

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL
BELI DIBAWAH TANGAN SECARA SEPIHAK**

(Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 87/Pdt.G/2019/PN-Pdg)

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Strata -2
Program Studi Magister Kenotariatan*



OLEH :

WIKE RIALITA SARI
1620123048

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Dahlil Marjon, SH., MH
2. Dr. Beatrix Benni, SH., M.Pd, M.Kn

PROGRAM MAGISTER

KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
LEGALISASI SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI
DIBAWAH TANGAN SECARA SEPIHAK
(Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 87/Pdt.G/2019/PN-Pdg)**

(Wike Rialita Sari, Nomor BP. 1620123048, Program Magister Kenotariatan, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman: 133)

ABSTRAK

Kewenangan notaris untuk melegalisasi surat pernyataan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak yang termasuk akta di bawah tangan, diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan pasal ini notaris mempunyai kewenangan melegalisasi atau mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kewenangan ini menimbulkan isu hukum apakah notaris sebenarnya bertanggung jawab atas materi akta di bawah tangan yang dilegalisasinya. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 1. Bagaimana kewenangan notaris dalam melegalisasi surat di bawah tangan? 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap surat pernyataan pembatalan secara sepihak perjanjian jual beli di bawah tangan yang disahkannya. Dalam penulisan ini digunakan penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. kewenangan notaris dalam melegalisasi surat di bawah tangan diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yakni notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Memberi kepastian tanggal dan tanda tangan orang yang memberi pernyataan bahwa tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian sesuai identitas yang diperlihatkan kepada notaris. Tanggung jawab atas kewenangan tersebut ialah kebenaran formil akta di bawah tangan yang dilegalisasinya dengan pemeriksaan kepastian tanda tangan dan tanggal para pihak, selain itu notaris juga harus memperhatikan kebenaran materil apakah surat dibawah tangan yang diegalisasinya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. 2. Tanggung jawab notaris atas legalisasi surat pernyataan pembatalan sepihak perjanjian jual beli di bawah tangan ialah Tanggung jawab secara moril sebelum surat itu dilegalisasinya. Dengan cara memberikan nasihat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan bahwasanya dengan surat pernyataan pembatalan perjanjian sepihak yang dilegalisasi oleh notaris tersebut, tidaklah menjadikan perjanjian itu batal. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila adanya sepakat kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut untuk mengakhiri perjanjian. Adapun pembatalan secara sepihak dapat dilakukan oleh salah satu pihak apabila terdapat penyimpangan pelaksanaan isi perjanjian atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau menurut ketentuan undang-undang dan bukan notaris yang dapat membatalkan surat perjanjian tersebut tanpa sepakat para pihak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Surat di Bawah Tangan, Legalisasi

**NOTARY RESPONSIBILITIES AGAINST LEGALIZATION OF STATEMENT OF
CANCELLATION OF BUYING AGREEMENTS UNDER PARTNERS
(Case Study : Perdata Case Number: 87/Pdt.G/2019/PN-Pdg)**

(Wike Rialita Sari, Nomor BP. 1620123048, Master Program of Notary,
Faculty of law, Andalas University, Number of Page: 120)

ABSTRACT

The authority of the notary to legalize the statement letter of the cancellation of the sale and purchase agreement unilaterally including the privately-made deed, is regulated in Article 15 paragraph (2) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. Based on this article the notary has the authority to legalize or authorize the signature and determine the certainty of the date of the privately-made certificates by registering in a special book. This authority raises the legal issue as to whether the notary is actually responsible for the deed material under his legalized hands. For this reason, this study aims to provide an explanation of 1. How is the authority of a notary public in legalizing privately-made certificates? 2. What is the responsibility of the notary public for the cancellation statement unilaterally privately-made of the authorized purchase agreement. In this paper, empirical juridical research is used, an approach based on the rule of law in studying existing problems and related to their implementation in society. The results of this study indicate that 1. the authority of a notary in legalizing a letter under the hand is regulated in Article 15 paragraph (2) letter a of the UUNJ namely the notary has the authority to ratify the signature and determine the certainty of the date of the letter under the hand by registering in a special book, posting the letters a letter under the hand by registering in a special book. Give certainty the date and signature of the person who gives a statement that the signature is indeed a party to the agreement according to the identity shown to the notary. The responsibility for this authority is the formal truth of the privately-made deed which is legalized by checking the signature and date of the parties, besides that the notary must also pay attention to the material truth whether the legalized letter is not in conflict with the statutory regulations, decency and order general. 2 The responsibility of a notary public for the legalization of a one-sided cancellation statement privately-made sale agreement is the moral responsibility before the certificates is legalized. By providing legal advice and clarification of the law to the parties concerned that the statement of the cancellation of the unilateral agreement legalized by the notary, does not make the agreement null and void. Cancellation of the agreement can be done if there is agreement between the two parties to the agreement to terminate the agreement. One-sided cancellation can be carried out by one of the parties if there is a deviation in the implementation of the contents of the agreement or an act against the law (onrechtmatige daad) or according to the provisions of the law and not a notary who can cancel the agreement without the parties agreeing.

Keywords: Responsibility, privately-made deed, Legalization